



ITB AHMAD DAHLAN
Socio Technopreneur University

Terakreditasi - B



KEBIJAKAN MUTU

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
PERGURUAN TINGGI MUHAMMADIYAH
ITB AHMAD DAHLAN
2020



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT
Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI
Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA

Nomor : 045/Kep/01/2020

T e n t a n g

DOKUMEN KEBIJAKAN MUTU INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA

Dengan senantiasa mengharap Rahmat dan Karunia Allah SWT, Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta, setelah :

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu dan Melengkapi Dokumen Akreditasi Institusi/Prodi serta Pemahaman dan Pedoman Yang Sama tentang Kebijakan Mutu Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta diperlukan dokumen Kebijakan Mutu Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
8. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT KAMPUS KARAWACI
Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419 Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id (021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta tentang Kebijakan Mutu menjadi Dokumen yang Sah dan dilegalkan di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta
- Pertama : Dokumen Kebijakan Kebijakan Mutu Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolok ukur yang harus dilaksanakan di Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Kebijakan Mutu.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Ketiga : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 02 Januari 2020

Rektor,



Dr. Mukhaer Pakkanna, SE, MM

NIP/NBM : 196901142005011001/696.749

gr R f



KEBIJAKAN MUTU

SPMI-ITB-AD/KM/3/001

Rev : 1

Berlaku : Januari 2020

Hal : 1 / 28

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

ITB AHMAD DAHLAN JAKARTA



Disiapkan Oleh,

Kepala Badan Penjaminan Mutu

Husnayetti, SE, MM

Disahkan Oleh,

Rektor

Dr. Mukhaer Pakkana, SE, MM

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN (ITB-AD) JAKARTA			
	KEBIJAKAN MUTU		
SPMI-ITB-AD/KM/3/001	Rev : 1	Berlaku : Januari 2020	Hal : 2 / 28

KATA PENGANTAR

Saat ini banyak perguruan tinggi swasta yang dapat memberikan pelayanan jasa pendidikan kepada masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi. Kemudahan serta kualitas layanan yang diberikan perguruan tinggi akan diapresiasi oleh masyarakat dengan tingginya minat masyarakat untuk masuk ke perguruan tinggi tersebut. Kata kunci tingginya minat masyarakat terhadap sebuah perguruan tinggi adalah kualitas. Kualitas yang dibangun berawal dari mutu, mutu perguruan tinggi adalah kesesuaian antara penyelenggaraan perguruan tinggi dengan Standar Nasional Pendidikan, maupun standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri berdasarkan visi dan kebutuhan dari *stakeholders*.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-Undang No.12 tahun 2012, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permenristekdikti No.44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan, Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI mengacu kepada Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh setiap perguruan tinggi, melalui penyelenggaraan Caturdharma Perguruan Tinggi, dalam rangka mewujudkan visi serta memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan internal dan eksternal perguruan tinggi. SPMI Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan (ITB-AD) Jakarta dimulai dari pembuatan dokumen mutu yang merupakan cikal bakal ITB-AD untuk menerapkan SPMI, sehingga tujuan dari adanya SPMI ini dapat tercapai. Awal dari pembuatan dokumen mutu adalah pembuatan kebijakan mutu, yang melibatkan Tim untuk merumuskan kebijakan mutu ITB-AD Jakarta. Kebijakan SPMI ITB-AD Jakarta ini berisi tentang garis besar pelaksanaan SPMI di ITB-AD Jakarta sehingga dapat menjamin mutu setiap kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.



KEBIJAKAN MUTU

SPMI-ITB-AD/KM/3/001

Rev : 1

Berlaku : Januari 2020

Hal : 3 / 28

DAFTAR ISI

Lembar Penetapan	1
Kata Pengantar	2
Daftar isi	3
BAB I VISI, MISI DAN TUJUAN ITB-AD JAKARTA	4
BAB II TUJUAN DOKUMEN/BUKU KEBIJAKAN SPMI	8
BAB III LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI	9
BAB IV ISTILAH DAN DEFINISI	11
BAB V GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI	
5.1 Kebijakan Mutu ITB-AD JAKARTA	13
5.2 Tujuan dan Strategi Kebijakan SPMI	13
5.3 Prinsip Pelaksanaan SPMI	14
5.4 Model Manajemen Pelaksanaan SPMI	15
5.5 Pelaksanaan SPMI	17
BAB VI PERANGKAT SPMI ITB-AD JAKARTA	
6.1 Informasi Singkat	20
6.2 Manual SPMI ITB-AD JAKARTA	21
6.3 Standar Mutu	21
6.4 Standar Operasional Prosedur	23
REFERENSI	27

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN (ITB-AD) JAKARTA			
	KEBIJAKAN MUTU		
SPMI-ITB-AD/KM/3/001	Rev : 1	Berlaku : Januari 2020	Hal : 4 / 28

BAB I

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN (ITB-AD) JAKARTA

A. VISI

Persyarikatan Muhammadiyah dalam pengelolaan perguruan tinggi dilingkungannya mempunyai visi terbangunnya tatakelola Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang baik (*good governance*). Visi ini menjadi inspirasi bagi perumusan visi ITB-AD Jakarta secara dinamis ingin menjadi kan institusinya mempunyai keunggulan kompetitif dan menyatukan keunggulan filosofinya dalam mengembangkan sumber daya manusia terdidik dan profesional. Oleh karena itu, ITB-AD Jakarta mempunyai Visi:

Visi ITB Ahmad Dahlan Jakarta

Menjadi Perguruan Tinggi Bidang Teknologi dan Bisnis yang berbasis Nilai-nilai Islam Berkemajuan yang Bereputasi Internasional tahun 2044

Berbasis Nilai-nilai Islam berkemajuan

- (1) Mendorong penerapan *akhlakul karimah* dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam;
- (2) Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyah di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta
- (3) Memperkuat hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar islam dan kemuhammadiyah.

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN (ITB-AD) JAKARTA			
	KEBIJAKAN MUTU		
SPMI-ITB-AD/KM/3/001	Rev : 1	Berlaku : Januari 2020	Hal : 5 / 28

Bereputasi internasional menunjukkan bahwa kinerja ITB-AD berorientasi global yang mencakup kemitraan global dan publikasi internasional dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.

Misi ITB Ahmad Dahlan Jakarta:

(1) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional di bidang Teknologi dan Bisnis bereputasi Internasional Berbasis nilai-nilai Islam.

Misi 1 dijabarkan dalam kebijakan:

- a. Membangun ITB Ahmad Dahlan sebagai Socio Technopreneur University.
- b. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat berbasis teknologi.
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat dengan menciptakan enterpreneur islami yang kreatif dan maslahah.
- d. Menyelenggarakan berbagai bentuk kegiatan ilmiah bagi sivitas akademika Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta yang dijiwai oleh semangat ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT.
- e. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan mimbar akademik yang beretika Islam di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta; dan
- f. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ilmiah Islam di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.

(2) Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk membantu meningkatkan kemaslahatan masyarakat.

Misi 2 dijabarkan dalam kebijakan:



KEBIJAKAN MUTU

SPMI-ITB-AD/KM/3/001

Rev : 1

Berlaku : Januari 2020

Hal : 6 / 28

- a. Menyelenggarakan penelitian ilmiah bermutu yang didasari oleh kekuatan pikir, kemapanan etika, dan kehalusan estetika
- b. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat berdasarkan tuntunan ajaran Islam

(3) Mengembangkan jiwa enterpreneur di bidang Teknologi dan Bisnis sebagai manifestasi semangat KH Ahmad Dahlan.

Misi 3 dijabarkan dalam kebijakan:

- a. Menjadikan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta sebagai penggerak dalam pengembangan jiwa enterpreneur,
- b. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan enterpreneur bagi sivitas akademika di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta ; dan
- c. Meningkatkan kegiatan kerjasama di bidang Teknologi dan Bisnis dengan perguruan tinggi lain, instansi, dunia usaha dan industri, serta masyarakat.

(4) Melaksanakan pembinaan Al-Islam dan kemuhammadiyah

Misi 4 dijabarkan dalam kebijakan:

- a. Mendorong penerapan *akhlakul karimah* dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam.
- b. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyah di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta.
- c. Memperkuat hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar islam dan kemuhammadiyah.



KEBIJAKAN MUTU

SPMI-ITB-AD/KM/3/001

Rev : 1

Berlaku : Januari 2020

Hal : 7 / 28

Tujuan ITB Ahmad Dahlan Jakarta:

- (1) Menghasilkan lulusan yang berjiwa enterpreneur, profesional, kreatif, inovatif, mandiri dan bertanggung jawab, serta menjadi scientist dibidangnya. serta menjadi scientist dibidangnya.
- (2) Mewujudkan manajemen perguruan tinggi yang efektif, efesien, transparan, akuntabel dan maslahah.
- (3) Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dibidang penelitian.
- (4) Menghasilkan karya ilmiah berskala nasional dan internasional yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Mewujudkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi nasional maupun internasional.
- (6) Membantu mewujudkan masyarakat yang islami dan berkemajuan

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN (ITB-AD) JAKARTA			
	KEBIJAKAN MUTU		
SPMI-ITB-AD/KM/3/001	Rev : 1	Berlaku : Januari 2020	Hal : 8 / 28

BAB II

LATAR BELAKANG

Sistem penjaminan mutu internal merupakan kegiatan sistemik untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan Pedoman PTM yang didorong oleh atas dasar kebutuhan yang tumbuh dari dalam (*internally driven*). Sehubungan dengan hal tersebut, ITB-AD menjadikan penjaminan mutu internal sebagai suatu kegiatan yang terlembaga, sistemik dan sistematis dengan melibatkan berbagai pihak yang terkait.

Penyelenggaraan Caturdharma ITB-AD Jakarta ditujukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional di bidang Teknologi dan Bisnis bereputasi Internasional Berbasis nilai-nilai Islam dengan mewujudkan entrepreneur islami yang kreatif, melaksanakan kegiatan ilmiah yang dijiwai oleh semangat ketaqwaan dan keimanan kepada Allah SWT.

Sistem Penjaminan Mutu Internal ITB-AD Jakarta ditujukan untuk:

1. Menjamin mutu penyelenggaraan Caturdharma Perguruan Tinggi di ITB-AD Jakarta sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan.
2. Mewujudkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi yang baik (*good university governance*) dengan menjaga keseimbangan aspek otonomi penyelenggaraan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, dan pemangku kepentingan (*stakeholder*) sesuai dengan standar yang ditetapkan.
3. Melibatkan semua pemangku kepentingan dalam merealisasikan tujuan sesuai dengan standar mutu dan melakukan peningkatan mutu secara berkelanjutan.
4. Menumbuhkan kembangkan dan meningkatkan kesadaran (*awareness*) sivitas akademika terhadap mutu, sehingga akan terbangun budaya mutu di lingkungan ITB-AD Jakarta.
5. Mendapatkan pengakuan mutu penyelenggaraan Caturdharma baik pada tingkat nasional maupun internasional sesuai dengan visi yang telah ditetapkan.

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN (ITB-AD) JAKARTA			
	KEBIJAKAN MUTU		
SPMI-ITB-AD/KM/3/001	Rev : 1	Berlaku : Januari 2020	Hal : 9 / 28

BAB III

LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di ITB-AD Jakarta adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di lingkungan ITB-AD Jakarta yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan. Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah pada aspek Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi Pelaksanaan Standar, Pengendalian Pelaksanaan Standar dan Peningkatan Standar (PPEPP) mutu perguruan tinggi. Lingkup kebijakan SPMI ITB-AD Jakarta mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non-akademik yang dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan. Kebijakan SPMI ITB-AD Jakarta berlaku untuk semua unit ITB-AD Jakarta yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, Pascasarjana)/program studi/bagian, lembaga, biro, pusat studi, dan unit kerja lain di lingkungan ITB-AD Jakarta.

PIHAK PIHAK YANG TERKENA KEBIJAKAN

Penjaminan Mutu Internal ITB-AD Jakarta menjadi tanggungjawab semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, pada semua tingkatan baik di tingkat institusi, lembaga, biro, fakultas, direktorat, program studi, dan unit unit kerja terkait. Organisasi penyelenggara penjamin mutu di ITB-AD Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Institusi Penyelenggaraan penjaminan mutu ditingkat Institusi dilakukan oleh Pimpinan Institusi dan Badan Penjaminan Mutu (BPM). Badan Penjaminan Mutu (BPM) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan kebijakan mutu dan melakukan koordinasi implementasi penjaminan mutu internal Institusi. Lingkup penjaminan mutu di tingkat Institusi mencakup



KEBIJAKAN MUTU

SPMI-ITB-AD/KM/3/001

Rev : 1

Berlaku : Januari 2020

Hal : 10 / 28

bidang akademik dan non akademik. Sesuai dengan tata kelola ITB-AD Jakarta yang menganut prinsip sentralisasi akademik, sentralisasi otomatisasi administrasi dan keuangan, maka implementasi penjaminan mutu bidang akademik pada level dibawah Institusi dikoordinasikan oleh Gugus dan Unit Penjaminan Mutu yang ada di Fakultas dan prodi yang merupakan kepanjangan tangan BPM dengan tugas khusus bidang akademik. Penjaminan mutu bidang non akademik menjadi tanggungjawab dan wewenang Badan Penjaminan Mutu.

2. **Tingkat Fakultas.** Penjaminan Mutu ditingkat Fakultas dilakukan oleh pimpinan Fakultas dan Gugus Penjaminan Mutu Akademik (GPMA). Gugus Penjaminan Mutu Akademik (GPMA) merupakan bagian dari Badan Penjaminan Mutu yang secara khusus bertanggungjawab untuk melaksanakan penjaminan mutu akademik di tingkat Fakultas. Dalam melaksanakan tugasnya GPMA akan berkoordinasi dengan pimpinan fakultas.
3. **Tingkat Program Studi.** Penjaminan mutu di tingkat Program studi dilakukan oleh pimpinan program studi dan Anggota Unit Penjaminan Mutu Akademik (UPMA) yang merupakan bagian dari BPM dengan fokus pada penjaminan mutu bidang akademik.



BAB IV

ISTILAH DAN DEFINISI

1. **Mutu Pendidikan Tinggi** adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. **Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi** adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. **Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)** adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. **Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)** adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
5. **Standar Nasional Pendidikan Tinggi** adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
6. **Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi** adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. **Kebijakan SPMI** adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan Institusi mengenai SPMI yang berlaku di Institusi yang menjadi arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu internal di ITB-AD Jakarta.
8. **Evaluasi diri** adalah kegiatan setiap unit kerja secara periodik untuk memeriksa, menganalisis dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.



KEBIJAKAN MUTU

SPMI-ITB-AD/KM/3/001

Rev : 1

Berlaku : Januari 2020

Hal : 12 / 28

- 9. Audit SPMI** adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal Institusi untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan Institusi.
- 10. Auditor Internal** adalah orang atau sekelompok orang yang mempunyai kualifikasi tertentu untuk melakukan internal SPMI.

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN (ITB-AD) JAKARTA			
	KEBIJAKAN MUTU		
SPMI-ITB-AD/KM/3/001	Rev : 1	Berlaku : Januari 2020	Hal : 13 / 28

BAB V

GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

Kebijakan pelaksanaan dan pengembangan Sistem Penjaminan Mutu di ITB-AD meliputi Kebijakan mutu, Tujuan, Model manajemen dan prinsip pelaksanaan, Strategi dan pelaksana. Adapun rincian kebijakan ITB-AD adalah sebagai berikut:

5.1. Kebijakan Mutu ITB-AD

Melaksanakan program pendidikan Tinggi untuk jenjang Diploma III, S1, dan Pascasarjana melaksanakan penelitian, dan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya. ITB-AD didukung oleh seluruh pimpinan dan civitas akademika selalu bekerja untuk memenuhi persyaratan stakeholders agar memuaskan. Untuk itu, selalu dikembangkan Sistem Manajemen Mutu (SMM) berdasarkan Standar Akreditasi dan Standard Nasional Pendidikan Tinggi melalui pengembangan seluruh komponen dari Sistem Manajemen Mutunya. Seluruh Kebijakan Mutu, Sistem Manajemen Mutu, Sasaran Mutu dan Sasaran Mutu Unit Kerja ditinjau dan disempurnakan pada rapat tinjauan manajemen yang dilakukan setidaknya-tidaknya satu kali dalam enam bulan.

5.2. Tujuan Dan Strategi

Tujuan kebijakan ITB-AD sebagai berikut:

1. Menjamin bahwa setiap proses pembelajaran dan layanan pendidikan kepada mahasiswa di lingkungan ITB-AD dilakukan sesuai standar mutu yang ditetapkan. Apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak sesuai atau terjadi ketidaksesuaian antara capaian dengan standar, maka standar tersebut akan segera direvisi.

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN (ITB-AD) JAKARTA			
	KEBIJAKAN MUTU		
SPMI-ITB-AD/KM/3/001	Rev : 1	Berlaku : Januari 2020	Hal : 14 / 28

2. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua / wali mahasiswa dan pengguna lulusan tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan
3. Meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh civitas akademis di ITB-AD
4. Mengajak semua pihak di lingkungan ITB-AD untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar mutu dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.
5. Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan kelembagaan.

Strategi ITB-AD di dalam melaksanakan SPMI adalah:

1. Melibatkan secara aktif semua sivitas akademika sejak tahap perencanaan hingga tahap evaluasi dan tahap pengembangan SPMI.
2. Melibatkan pula organisasi profesi, alumni, dunia usaha dan pemerintahan sebagai pengguna lulusan, khususnya pada tahap penetapan standar SPMI.
3. Melakukan pelatihan secara terstruktur dan terencana bagi para dosen dan staf administrasi tentang SPMI dan secara khusus pelatihan sebagai auditor internal.
4. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan SPMI kepada para pemangku kepentingan secara periodik.

5.3. Prinsip Pelaksanaan SPMI

Untuk mencapai tujuan SPMI tersebut di atas dan juga untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan, maka sivitas akademika dalam melaksanakan SPMI pada setiap unit dan bagian selalu berpedoman pada prinsip:

- 1) Berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.
- 2) Mengutamakan kebenaran.
- 3) Tanggungjawab sosial.
- 4) Pengembangan kompetensi personel.

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN (ITB-AD) JAKARTA			
	KEBIJAKAN MUTU		
	SPMI-ITB-AD/KM/3/001	Rev : 1	Berlaku : Januari 2020 Hal : 15 / 28

- 5) Partisipatif dan kolegal.
- 6) Keseragaman metode.
- 7) Inovasi, belajar dan perbaikan secara berkelanjutan

5.4. Model Manajemen Pelaksanaan SPMI ITB-AD

Sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi di ITB-AD dirancang, dilaksanakan, dikendalikan, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan dengan menerapkan sistem manajemen kendali mutu yang berdasarkan pada model Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP) standar sebagaimana terlihat pada Gambar 5.1. Dengan model ini, institusi akan menetapkan terlebih dahulu output atau standar mutu yang ingin dicapai dan berupaya merealisasikannya dengan berbagai strategi dan serangkaian aktifitas yang dianggap tepat. Kemudian terhadap pencapaian tujuan/standar melalui strategi dan aktifitas tersebut akan selalu dimonitor secara berkala, dievaluasi, dan dikembangkan kearah yang lebih baik secara berkelanjutan

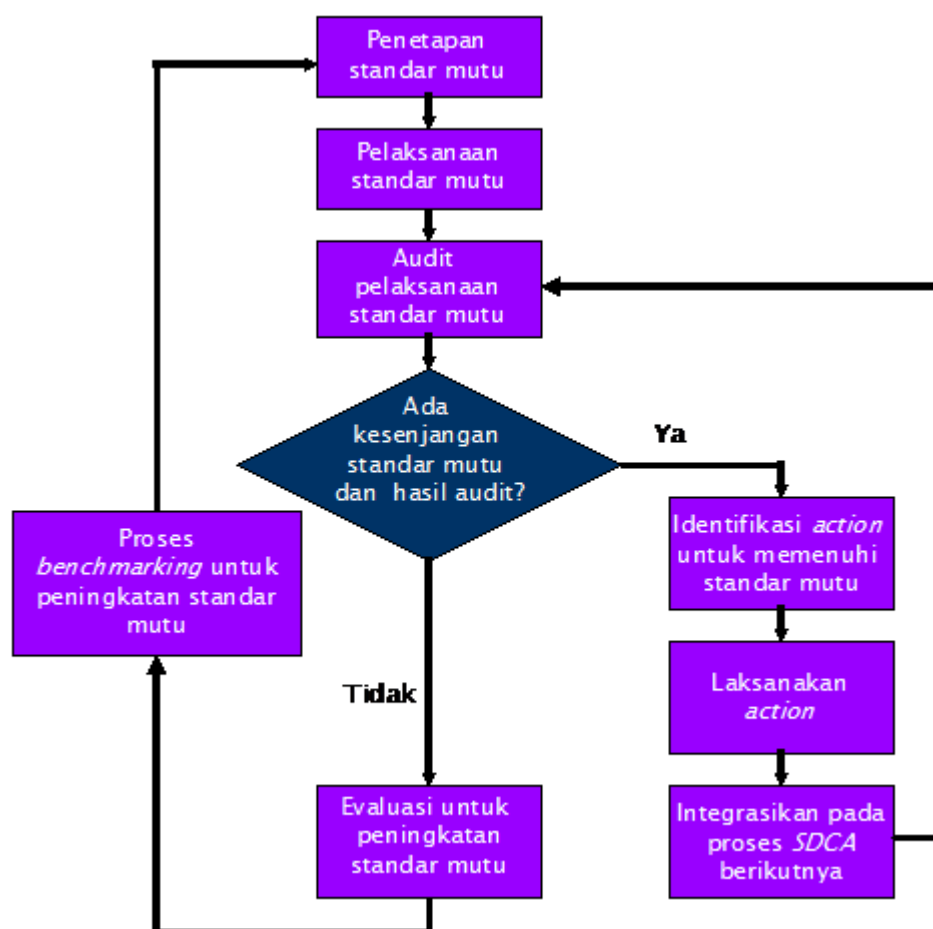


Gambar 5.1 Model Manajemen PPEPP

Model manajemen PPEPP tersebut mengharuskan setiap unit di lingkungan institusi untuk senantiasa melakukan proses evaluasi diri secara berkala guna menilai kinerjanya sendiri dengan menggunakan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi diri akan dilaporkan kepada pimpinan yang bersangkutan, seluruh staf pada

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN (ITB-AD) JAKARTA			
	KEBIJAKAN MUTU		
	SPMI-ITB-AD/KM/3/001	Rev : 1	Berlaku : Januari 2020 Hal : 16 / 28

aras bersangkutan, dan kepada pimpinan institusi. Terhadap hasil evaluasi diri, pimpinan yang bersangkutan dan pimpinan institusi akan membuat keputusan tentang langkah atau tindaklanjut yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu secara terus-menerus sebagaimana disajikan pada Gambar.5.2



Gambar 5.2 Siklus Peningkatan Mutu Berkelanjutan

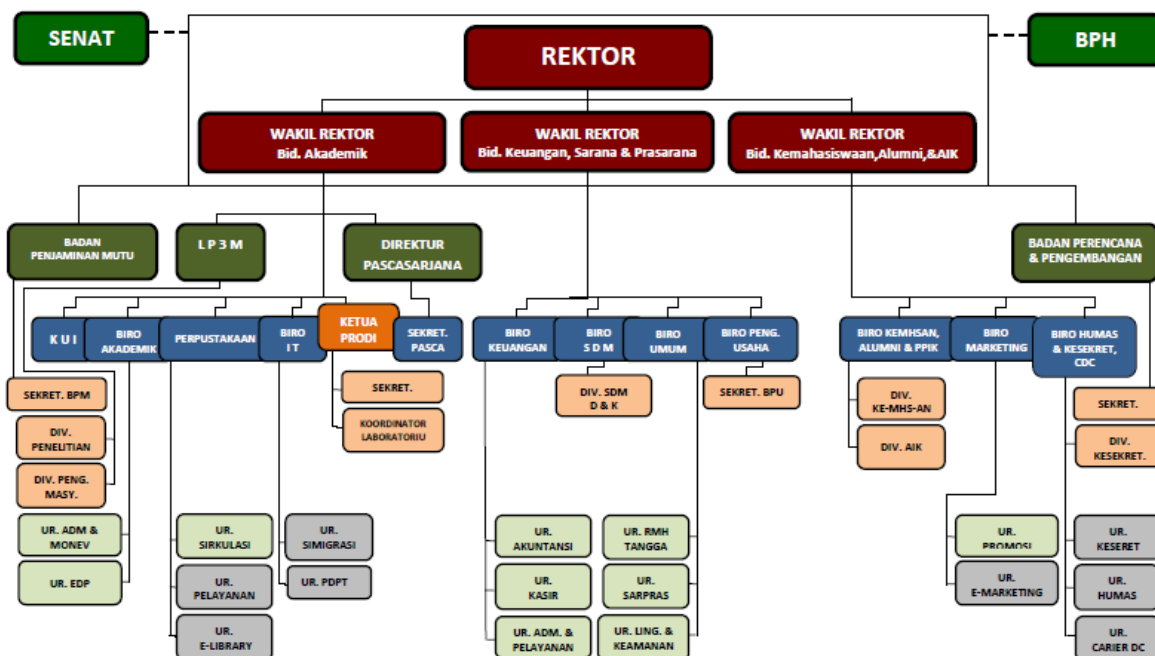
Melaksanakan penjaminan mutu dengan model manajemen PPEPP juga mengharuskan setiap aras dalam institusi bersikap terbuka, kooperatif, dan siap untuk diaudit/diperiksa oleh tim auditor internal yang telah mendapat pelatihan khusus tentang audit SPMI. Audit yang dilakukan akan direkam dan dilaporkan kepada pimpinan yang bersangkutan dan institusi, untuk kemudian diambil tindakan tertentu berdasarkan hasil temuan dan rekomendasi dari tim auditor. Semua proses di atas dimaksudkan untuk

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN (ITB-AD) JAKARTA			
	KEBIJAKAN MUTU		
	SPMI-ITB-AD/KM/3/001	Rev : 1	Berlaku : Januari 2020 Hal : 17 / 28

menjamin bahwa setiap kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi di ITB-AD Jakarta terjamin mutunya. Selain itu, juga untuk membantu kesiapan semua prodi di institusi dalam proses penjaminan mutu eksternal (akreditasi), baik oleh BAN-PT maupun lembaga akreditasi asing lainnya yang kredibel.

5.5. Pelaksanaan SPMI

ITB-AD saat ini dipimpin oleh seorang Rektor dan dibantu oleh tiga orang Wakil Rektor, membawahi tiga (3) bidang, yaitu Bidang Akademik, Bidang Keuangan, Kemahasiswaan, Alumni dan PPIK, Wakil Rektor membawahi beberapa unit kerja. Seluruh bidang/unit kerja tersebut, baik akademik maupun non-akademik, pada setiap jenjang struktural di ITB-AD harus melaksanakan SPMI dalam setiap aktivitasnya. Agar pelaksanaan SPMI di ITB-AD dapat berjalan lancar dan terkoordinasi secara efektif. Struktur organisasi ITB-AD dapat dilihat pada Gambar 3.3. berikut:



Gambar 5.3 Struktur Organisasi ITB-AD Jakarta

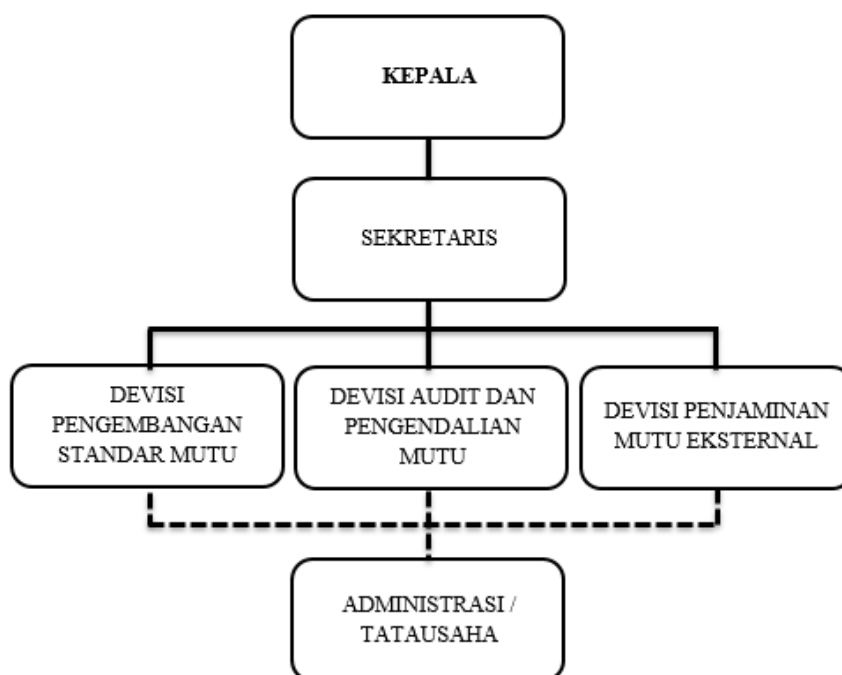
Tugas pokok dari Lembaga Penjaminan Mutu ITB-AD membina,

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN (ITB-AD) JAKARTA			
	KEBIJAKAN MUTU		
	SPMI-ITB-AD/KM/3/001	Rev : 1	Berlaku : Januari 2020 Hal : 18 / 28

mengkoordinasikan, menjamin dan mengawasi manajemen mutu seluruh aktivitas di lingkungan ITB-AD, dengan:

1. Merencanakan dan merancang Sistem Manajemen Mutu yang akan diterapkan di lingkungan ITB-AD;
2. Menyiapkan dan menyusun perangkat/dokumen sistem mutu dalam rangka implementasi Sistem Manajemen Mutu;
3. Merancang strategi implementasi Sistem Manajemen Mutu ITB-AD;
4. Mengkoordinasikan Implementasi Sistem Manajemen Mutu ITB-AD;
5. Melakukan Monitoring Implementasi Sistem Manajemen Mutu dan Pengukuran sasaran Mutu dan Rencana Mutu serta Evaluasi diri oleh lembaga;
6. Mengevaluasi Implementasi Sistem Manajemen Mutu yang diterapkan di lingkungan ITB-AD.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, Lembaga Penjaminan Mutu ITB-AD memiliki struktur organisasi yang efektif dan efisien sebagaimana gambar berikut:



Gambar 5.4 Strukur Organisasi Badan Penjaminan Mutu



KEBIJAKAN MUTU

SPMI-ITB-AD/KM/3/001

Rev : 1

Berlaku : Januari 2020

Hal : 19 / 28

Struktur Lembaga Penjaminan Mutu tersebut bersifat fleksibel dapat berubah sesuai dengan situasi dan kebutuhan. Setiap bagian memiliki tugas dan tanggungjawab yang berbeda-beda namun dengan sasaran akhir yang sama, yaitu terimplementasinya Sistem Penjaminan Mutu Internal di ITB-AD. Pengorganisasian SPMI melalui pembentukan badan/kantor/tim yang bertugas melaksanakan SPMI, kemudian setelah penjaminan mutu membudaya digunakan pengorganisasian yang terintegrasi.

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN (ITB-AD) JAKARTA			
	KEBIJAKAN MUTU		
SPMI-ITB-AD/KM/3/001	Rev : 1	Berlaku : Januari 2020	Hal : 20 / 28

BAB VI

PERANGKAT SPMI ITB-AD JAKARTA

6.1. Informasi Singkat Perangkat SPMI

Dokumen SPMI Institut adalah:

1. Kebijakan SPMI,
2. Manual SPMI,
3. Standar SPMI dan
4. Formulir SPMI

Kebijakan SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual SPMI, Standar SPMI dan Formulir SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta dan Renstra ITB-AD Jakarta.

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

a. Kebijakan SPMI

Berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen ITB-AD Jakarta dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan ITB-AD Jakarta.

b. Manual SPMI

Berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi pelaksanaan, Pengendalian pelaksanaan dan peningkatan standar SPMI

c. Standar SPMI

Berisi standar nasional pendidikan tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, indikator pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI. dan

INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN (ITB-AD) JAKARTA			
	KEBIJAKAN MUTU		
	SPMI-ITB-AD/KM/3/001	Rev : 1	Berlaku : Januari 2020 Hal : 21 / 28

d. Formulir SPMI

Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.

e. Rencana Strategis Perguruan Tinggi

Berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

6.2. Manual SPMI

Manual SPMI ITB Ahmad Dahlan Jakarta terdiri dari :

1. Manual Penetapan Standar SPMI
2. Manual Pelaksanaan Standar SPMI
3. Manual Evaluasi (Pelaksanaan) Standar SPMI
4. Manual Pengendalian (Pelaksanaan) Standar SPMI
5. Manual Peningkatan Standar SPMI

Manual-manual tersebut digunakan untuk semua standar yang telah disusun dan ditetapkan di ITB-AD Jakarta, kecuali untuk manual pelaksanaan yang disusun berdasarkan setiap standar.

6.3. Daftar Standar

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi. SNPT terdiri atas:

- a. Standar Nasional Pendidikan;
- b. Standar Nasional Penelitian; dan
- c. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.



KEBIJAKAN MUTU

SPMI-ITB-AD/KM/3/001

Rev : 1

Berlaku : Januari 2020

Hal : 22 / 28

Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:

1. Standar kompetensi lulusan;
2. Standar isi pembelajaran;
3. Standar proses pembelajaran;
4. Standar penilaian pembelajaran;
6. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
7. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
8. Standar pengelolaan pembelajaran; dan
9. Standar pembiayaan pembelajaran.

Standar Nasional Penelitian terdiri atas:

1. Standar hasil penelitian;
2. Standar isi penelitian;
3. Standar proses penelitian;
4. Standar penilaian penelitian;
5. Standar peneliti;
6. Standar sarana dan prasarana penelitian;
7. Standar pengelolaan penelitian; dan
8. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;



7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

1. Standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
2. Standar isi pengabdian kepada masyarakat;
3. Standar proses pengabdian kepada masyarakat;
4. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
5. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
6. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
7. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
8. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat

6.4. Daftar Standar Operasional Prosedur (SOP)

Standar operasional prosedur (SOP) adalah petunjuk pelaksanaan secara teknis tentang kegiatan yang berkaitan dengan standar. Berikut daftar SOP di ITB-AD :

- I. SOP Bidang Akademik
 - a. Penerimaan Mahasiswa Baru
 - b. SOP Perwalian
 - c. Registrasi dan Pengisian KRS
 - d. Pelaksanaan Perkuliahan
 - e. Pelaksanaan UAS
 - f. Proses Nilai dan Pembuatan KHS
 - g. Legalisir Ijazah



II. SOP Bidang Jurusan

- a. Pengajuan KKL
- b. Pengajuan Semester Pendek
- c. Penyetaraan
- d. Pengajuan Proposal Skripsi
- e. Pengajuan Ujian susulan
- f. Sidang Skripsi
- g. SOP Pindah Prodi dan PT
- h. SOP Cuti Akademik

III. SOP Perpustakaan

- a. Menjadi Anggota Perpustakaan
- b. Peminjaman Buku
- c. Pengembalian Buku Pinjaman
- d. Pembelian Buku
- e. Pengolahan buku baru
- f. Permintaan Keterangan Bebas Perpustakaan

IV. SOP Bidang LP3M

- a. Pengajuan Proposal Penelitian
- b. Pengajuan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat

V. SOP Bagian Umum

- a. Penerimaan Karyawan Baru
- b. Penerimaan Dosen baru
- c. SOP Usulan Jabatan Akademik
- d. SOP Pengajuan NIDN



KEBIJAKAN MUTU

SPMI-ITB-AD/KM/3/001

Rev : 1

Berlaku : Januari 2020

Hal : 25 / 28

- e. Pembuatan surat Keterangan Mahasiswa
- f. Permintaan Barang
- g. Proses Surat masuk
- h. Pelaksanaan Tender
- i. Pemakaian Kendaraan dinas
- j. SOP Invenaris Aset

VI. SOP Bidang Keuangan

- a. SOP Penggajian
- b. SOP Pencairan Dana
- c. Pembayaran uang kuliah
- d. Penerimaan uang bukan dari mahasiswa
- e. Sistem Penggajian
- f. Pembayaran transpor Dinas
- g. Penyusunan Laporan Keuangan
- h. Pengambilan Ijazah

VII. SOP Bidang TI

- a. Perbaikan/Penambahan Jaringan internet
- b. Pembangunan/Pengembangan Software sistem informasi
- c. Sistem Publikasi Informasi WebSite
- d. Perbaikan Komputer/hardware
- e. SOP Laporan PD Dikti

VIII. SOP Bidang PPIK dan Kemahasiswaan

- a. SOP Tracer Study
- b. Baitul Arqam



KEBIJAKAN MUTU

SPMI-ITB-AD/KM/3/001

Rev : 1

Berlaku : Januari 2020

Hal : 26 / 28

- c. Kegiatan Kemahasiswaan
- d. Penerapan Kawasan Rokok

IX. SOP Bidang Humas

- a. Pemakaian Aula
- b. Kerjasama dengan perusahaan



KEBIJAKAN MUTU

SPMI-ITB-AD/KM/3/001

Rev : 1

Berlaku : Januari 2020

Hal : 27 / 28

PENUTUP

Kebijakan Mutu Akademik ITB-AD sudah disusun sebagai wujud komitmen bersama dari seluruh civitas akademik untuk mewujudkan ITB-AD Jakarta yang handal dan bermartabat di tingkat Nasional. Kebijakan Mutu ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan *non* akademik ITB-AD Jakarta dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengembangannya. Kebijakan Mutu ini akan selalu di evaluasi agar selalu selaras dengan kebutuhan *stakeholder*. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam mewujudkan ITB-AD yang bermutu. Amiin.



KEBIJAKAN MUTU

SPMI-ITB-AD/KM/3/001

Rev : 1

Berlaku : Januari 2020

Hal : 28 / 28

REFERENSI

Permendikbud No. 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Peraturan Pemerintah RI No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Peraturan Pemerintah RI No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Tahun 2014, Direktorat Pembelajaran, Dirjen Dikti, Kemdikbud.

Undang-undang RI No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Tinggi Nasional.

Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi